



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Magdalena Steffi Bernadus, Umur 46 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga , Alamat Desa Tontalet Jaga I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

Susij T.G Bernadus, Umur 43 Tahun, Agama Kristen Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Desa Tontalet Jaga I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **Alfian Ratu SH.MH & Rekan**, Advokad/ Penasehat Hukum, beralamat di Wenang Permai Blok K-3 Kel. Kairagi Weru, Kec. Paal 2, Kota Manado, sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 April 2016, dibawah Register No. 77/Sk/2016/PN Arm;

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;

L a w a n ;

1. **Welly Bernadus**, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Tiada, Alamat Kelurahan Titiwungan Utara, Link. I Kecamatan Sario Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. **Paulus Pangau. ST**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kawiley Jaga V, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. **Joubert Sengke**, Umur 78 Tahun, Alamat Desa Kawiley Jaga VII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

4. **Sartje Sigarlaki**, Umur 70 Tahun, Alamat Kawiley Jaga VII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, kesemuanya diwakili oleh Kuasanya yaitu, **Noch Mintalangi, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 18 Mei 2016 No. 97/SK/2016/PN. Arm;

5. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara**, Alamat Komp. Kantor Bupati Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 April 2016 di bawah register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Arm, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki dua bidang tanah yang terletak di tempat bernama Eris, Wilayah Kepolisian Desa Kawiley, diatasnya ditanami kurang lebih 2000 Pohon Kelapa produktif, masing – masing sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah seluas $\pm 105.846 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus lima delapan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : A Woluyan - W. Bernadus - R. Tompunuh - E. Langelo

Timur : E. Langelo - M. Tanod - E. Dirk

Selatan : R. Maryani

Barat : Nyong Sumampow – J. Bolang – Ny. T. Oetojo Oesman

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow.

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sebidang Tanah seluas $\pm 36.484 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan batas – batas :

Utara : E. Tangkudung – Ny. T. Oetojo Oesman

Timur : Alfius Sumampow

Selatan : Nyong Sumampow - S. Sumampow

Barat : Stenly Umboh - M. Tanod

Sebagaimana **Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei** terdaftar atas nama **Juliana Bolang**.

2. Bahwa atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow, diperoleh Para Penggugat berdasarkan Hak Waris dari Alfius Sumampow yang meninggal dunia pada tahun 1997 dan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang, Para Penggugat peroleh juga berdasarkan Hak Waris dari Juliana Bolang yang meninggal dunia pada tahun 1985.

3. Bahwa Alfius Sumampow dan Juliana Bolang adalah Kakek dan Nenek Para Penggugat, dalam Perkawinan antara Alfius Sumampow dan Juliana Bolang memiliki dua orang anak masing-masing Corry Sumampow dan Sinyo Sumampow yang kesemuanya juga telah meninggal dunia. Semasa hidupnya Corry Sumampow menikah dengan Welly Bernadus dan memiliki tiga orang anak yaitu para Penggugat masing-masing :

- Stevie Bernadus

- Stenly Bernadus (Almarhum, semasa hidupnya tidak memiliki keturunan)

- Susij T.G Bernadus

Sedangkan Sinyo Sumampow hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

4. Bahwa Pada tahun 1985, Ibu Para Penggugat yaitu Corry Sumampow meninggal dunia dan pada tahun yang sama Nenek Para Penggugat yaitu Juliana Bolang, Istri dari Alfius Sumampow juga meninggal dunia, dan sejak tahun 1985 Para Penggugat diasuh oleh Alfius Sumampow. Ayah Para Penggugat Welly Bernadus yang adalah Tergugat III, kemudian menikah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian juga dengan Kakek Para Penggugat yaitu Alfius Sumampow setelah Nenek Para Penggugat yaitu Juliana Bolang Meninggal dunia pada tahun 1985, menikah kembali dengan Lintje Pinontoan dan memiliki seorang anak bernama Bill Sumampow;
6. Bahwa berdasarkan undang-undang hukum Perdata hak mewaris diatur sebagai berikut :
 - Untuk menetapkan anggota-anggota keluarga dari si meninggal dibagi dalam beberapa golongan pertama adalah anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lancang kebawah dengan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.
 - Mereka itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga dalam garis lancang keatas, dalam garis samping meskipun mungkin diatas anggota keluarga yang belakangan ada yang derajadnya lebih tinggi yang lebih dekat dengan si meninggal.

(Sumber : Himpunan Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dihimpun oleh Djaja S. Meliala, SH, MH jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 28 Februari 1992 No. 360/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg)
7. Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang oleh karenanya hak mewaris berdasarkan Undang-Undang adalah anak-anak yang masuk dalam garis lancang kebawah, yaitu Corry Sumampouw selanjutnya kepada Para Penggugat. Demikian juga dengan Bill Sumampow yang adalah anak dari Alfius Sumampow dari hasil perkawinannya yang kedua masuk sebagai Ahli Waris golongan pertama.
8. Bahwa Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal,

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut diatas Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang.

9. Bahwa pada Tahun 1996, semasa Alfius Sumampow masih hidup, telah membagi Hasil dari tanaman Kelapa yang berada diatas dua bidang tanah aquo, kepada Para Penggugat, Stenly Bernadus (Alm) dan Bill Sumampow sebagaimana Surat Perjanjian Pembagian Hasil Kebun yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Alfius Sumampow, masing-masing :
 - Bill Sumampow (diwakilkan kepada Alfius Sumampow) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)
 - Stevie Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)
 - Stenly Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)
 - Susij Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)
10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembagian hasil tersebut diatas, Para Penggugat sejak tahun 1996 menikmati hasil dari tanaman kelapa yang berada di tanah sengketa aquo hingga tahun 2005, dimana setiap tahun Para Penggugat mendapatkan 4 kali pemetikan hasil buah kelapa yang dirupiahkan untuk satu kali pemetikan sebesar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sehingga pendapatan Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 x 4 kali pemetikan = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
11. Bahwa baik Alfius Sumampow dan Juliana Bolang semasa hidupnya maupun Para Ahli Waris yang sah tidak pernah memindah tangankan atau menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow, dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
12. Bahwa pada tahun 2000, Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang, secara melawan hukum berada dalam penguasaan Tergugat III.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2006, Tergugat III secara melawan hukum membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III adalah benar Ahli Waris dari Keluarga

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumampow - Bolang selaku Pemegang Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang yang terletak di Desa Kawilei, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dan diketahui oleh Tergugat IV yang saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Kawilei.

14. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat keterangan palsu karena Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui dengan jelas bahwa Tergugat III bukanlah Ahli Waris dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang. Oleh karenanya Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III dengan mengetahui Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, **pada tanggal 19 Desember 2006 yaitu tanggal yang sama saat Tergugat III membuat Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris.** Secara diam-diam dan tanpa hak, Tergugat III menjual dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang beserta tanaman kelapa dan lain-lain di atasnya kepada Tergugat II dengan mengetahui Tergugat IV sebagai Hukum Tua Desa Kawilei dan juga sebagai istri dari Tergugat II.
16. Bahwa Tergugat II secara nyata-nyata mengetahui dengan jelas atas Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang beserta tanaman kelapa dan lain-lain di atasnya bukanlah milik dari Tergugat III melainkan milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang, oleh karenanya Perbuatan Tergugat II yang membeli dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang serta diketahui oleh Tergugat IV yang selain bertindak sebagai Hukum Tua Desa Kawilei, dan juga adalah Istri dari Tergugat II adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa setelah Tergugat II melakukan jual beli dengan Tergugat III, **pada hari dan tanggal yang sama juga yaitu pada tanggal 19 Desember 2000**, Tergugat II kemudian menjual dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampouw dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang beserta tanaman kelapa dan lain-lain di atasnya kepada Tergugat I dengan mengetahui Tergugat IV.
18. Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat II yang merupakan Suami dari Tergugat IV dan Tergugat I yang merupakan Keponakan dari Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad tidak baik, karena bersama sama dengan Tergugat III telah melakukan transaksi jual beli secara melawan hukum yang diketahui tanah aquo nyata-nyata bukan milik Tergugat III, dimana jual beli tersebut tidak berpedoman pada undang-undang yang berlaku serta melanggar kepatutan sehingga Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampouw dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang berada dalam penguasaan Tergugat I.
19. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria 3/1997) dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya disebutkan dalam hal jual beli tanah apalagi yang telah bersertifikat, Perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT tersebut adalah bukti adanya peralihan hak atas tanah karena jual beli.
20. Bahwa dalam Proses Jual Beli dalam transaksi jual beli tanah, PPAT akan meminta dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Data Tanah berupa :
 - a. PBB Asli Lima tahun terakhir berikut surat tanda terima setoran (bukti bayarannya)
 - b. Sertifikat Asli Tanah

Halaman 7 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



- c. Asli izin mendirikan bangunan (IMB) optional
- d. Bukti Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Air (bila ada)
- e. Sertifikat Hak Tanggungan jika masih dibebani hak tanggungan

2. Data Penjual dan Pembeli berupa :

- a. Foto copy KTP Suami/Istri Penjual dan Pembeli
- b. Foto copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjual dan pembeli

Dibutuhkan data diri Penjual karena pada dasarnya pihak yang dapat menjual merupakan tindakan kepemilikan adalah orang yang memiliki hak milik atas benda tersebut.

(Sumber : Irma Devita Permatasari SH. M.Kn dalam bukunya Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, hal 17-21).

21. Bahwa Tergugat IV sebagai Hukum Tua Desa Kawilei seharusnya mencegah terjadinya proses jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampouw dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang antara Tergugat III dengan Tergugat II, demikian juga dengan proses jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I karena tidak sesuai dengan procedure jual beli atas tanah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi sebaliknya Tergugat IV justru mendukung transaksi jual beli tersebut terjadi tanpa melalui Prosedur yang benar dan sah menurut aturan yang berlaku, maka oleh karenanya Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
22. Bahwa apabila tanah tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki Hak atas tanah tersebut adalah Para Ahli Waris. Oleh karena itu Jual Beli Tanah Warisan harus disetujui oleh Ahli Waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut menurut Undang-undang. Dalam hal tanah tersebut tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara jual beli tersebut batal dan dengan batalnya jual beli maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan ke



keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

23. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas nyata-nyata Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Para Ahli Waris in casu Para Penggugat yang haknya dilanggar karena tanah mereka dijual tanpa persetujuan dari Ahli Waris dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
24. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, nanti Para Penggugat ketahui pada tahun 2009, saat Para Penggugat akan mengambil hasil panen buah kelapa atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampouw dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang, sebagaimana Perjanjian bagi hasil antara Alfius Sumampow dengan para Penggugat yang dibuat pada tahun 1996. Para penggugat merasa heran karena dilarang oleh Tergugat I, untuk mengambil buah kelapa milik Para Penggugat bahkan Tergugat I melakukan tindakan melaporkan Penggugat Stevie Bernadus kepada pihak kepolisian dengan tindak pidana pencurian.
25. Bahwa Para Penggugat kemudian juga mengetahui, Tergugat I telah menebang kurang lebih 1.500 pohon kelapa yang ada diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampouw dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang milik Para Penggugat.
26. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, diatas Para Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan, oleh karenanya untuk mempertahankan hak milik Para Penggugat telah melakukan tindakan preventif dengan mengajukan pencegahan pemindahan hak milik atas Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak



Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang kepada Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 18 April 2011.

27. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, yang melakukan jual beli tanah milik para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata, memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan. Sejalan juga dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
28. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, Para Penggugat telah dirugikan secara materiil dimana sejak tahun 2006, Para Penggugat tidak lagi menikmati hasil buah kelapa sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian dengan Alfius Sumampow yang diperuntukkan bagi Para Penggugat, dimana setiap tahun Para Penggugat menikmati 4 kali pemetikan buah kelapa yang setiap pemetikan para penggugat mendapatkan hasil yang dirupiahkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka jika dirinci kerugian Tergugat sebesar : Rp. 15.000.000 x 4 kali pemetikan setiap tahun = Rp. 60.000.000/tahun x 10 tahun (terhitung sejak tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan), sehingga kerugian Para Penggugat berjumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Ditambah dengan kerugian berupa telah ditebangnya kurang lebih 1.500 pohon kelapa yang jika diuangkan 1 (satu) buah batang kelapa bernilai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu per batang kelapa) sehingga berjumlah Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
29. Bahwa jumlah kerugian materiil yang dialami para Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000 + Rp. 375.000.000 = Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya adalah patut dan wajar Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



menganti seluruh kerugian yang diderita oleh Para penggugat secara tanggung renteng.

30. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini, sangat jelas menunjukan itikad tidak baik dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, untuk itu sudah sepatutnya apabila Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah milik Para Penggugat serta keterlambatan membayar kerugian yang diderita kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini.
31. Bahwa untuk mencegah terjadinya Pengalihan Hak atas Sertifikat Hak Milik 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang yang merupakan objek sengketa kepada pihak lainnya maka perlu diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) tanah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Alfius Sumampow adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 105.846 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus lima delapan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan dengan batas – batas :
Utara : A Woluyan - W. Bernadus - R. Tompunuh – E. Langelo
Timur : E. Langelo - M. Tanod - E. Dirk
Selatan : R. Maryani
Barat : Nyong Sumampow – J. Bolang – Ny. T. Oetojo Oesman
Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow.
3. Menyatakan Juliana Bolang adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 36.484 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan batas – batas:
Utara : E. Tangkudung – Ny T. Betoyobesmahati
Timur : Alfius Sumampow
Selatan : Nyong Sumampow – S. Sumampow
Barat : Stenly Umboh – M. Tanod



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang.

4. Menyatakan Corry Sumampow dan Bill Sumampow adalah ahli waris yang sah dari Alfius Sumampow.
5. Menyatakan Corry Sumampow adalah ahli waris yang sah dari Juliana Bolang.
6. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Corry Sumampow.
7. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Pengganti dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang
8. Menyatakan objek sengketa atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow adalah harta Peninggalan dari Alfius Sumampow.
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang adalah harta Peninggalan dari Juliana Bolang.
10. Menyatakan Para Penggugat bersama Bill Sumampow adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 105.846 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus lima delapan ratus empat puluh enam meter persegi) dengan dengan batas – batas :
Utara : A Woluyan - W. Bernadus - R. Tompunuh – E. Langelo
Timur : E. Langelo - M. Tanod - E. Dirk
Selatan : R. Maryani
Barat : Nyong Sumampow – J. Bolang – Ny. T. Oetoyo Oesman
Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 195 /Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow.
11. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tanah seluas $\pm 36.484 \text{ m}^2$ (lebih kurang Tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan batas – batas:
Utara : E. Tangkudung – Ny T. Oetoyo Oesman
Timur : Alfius Sumampow
Selatan : Nyong Sumampow – S. Sumampow
Barat : Stenly Umboh – M. Tanod
Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang.

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



12. Menyatakan perjanjian pembagian hasil kebun diatas tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 195 /Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang :
 - Bill Sumampow (diwakilkan kepada Alfius Sumampow mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)
 - Stevie Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)
 - Susij Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)
 - Stenly Bernadus mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25 %)Adalah sah dan berharga serta berlaku bagi Para Penggugat.
13. Menyatakan bahwa Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 19 Desember 2006 yang dibuat oleh Tergugat III dengan mengetahui Tergugat IV adalah batal demi hukum.
15. Menyatakan Surat – surat yang ditandatangani tertanggal 19 Desember 2006 dengan mengetahui Tergugat IV adalah batal demi hukum.
16. Menyatakan jual beli atas dua bidang tanah masing- masing tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 195 /Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang antara Tergugat III dan Tergugat Tergugat II yang diketahui Tergugat IV, tertanggal 19 Desember 2006 adalah batal demi hukum.
17. Menyatakan jual beli atas dua bidang tanah masing- masing tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 195 /Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang antara Tergugat II dan Tergugat Tergugat I yang diketahui Tergugat IV, tertanggal 19 Desember 2006 adalah batal demi hukum.
18. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik No. 195 /Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang untuk dikembalikan kepada Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mengabulkan tuntutan ganti rugi Para Penggugat atas hasil pemetikan buah kelapa, sebanyak 4 kali pemetikan sebesar Rp. 15.000.000 selama 10 Tahun dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
20. Mengabulkan tuntutan ganti rugi para Penggugat terhadap 1.500 Pohon Kelapa yang bernilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batang kelapa yang telah ditebang, sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta).
21. Menetapkan jumlah kerugian karena tidak menerima hasil pohon kelapa dan jumlah kerugian karena telah ditebangnya 1.500 pohon kelapa sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian Para penggugat karena tidak menerima hasil pohon kelapa dan jumlah kerugian karena telah ditebangnya 1.500 pohon kelapa sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
23. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah milik Para Penggugat serta keterlambatan membayar kerugian yang diderita Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan.
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah Sertifikat Hak Milik 195/Kawilei terdaftar atas nama Alfius Sumampow dan Sertifikat Hak Milik 196/Kawilei terdaftar atas nama Juliana Bolang
25. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Mediasi, sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui tahap mediasi diantara para pihak, dimana oleh karena kedua belah pihak tidak menentukan siapa mediatornya,

Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



maka Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu **Haryanto Mamonto. S.H.**, sebagai mediator diantara para pihak tersebut diatas, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, tertanggal 13 Juli 2016 ternyata mediasi kedua belah pihak tersebut "Gagal" dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dengan mengajukan perubahan gugatan sebagaimana isinya termuat lengkap dalam berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mencabut Kuasanya dan digantikan oleh **Jerry Carlos, SH & Rekan**, Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat Kelurahan Malalayang I Manado, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2016 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 29 September 2016, No. 208/Sk/2016/PN Arm;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 adalah merupakan suatu keterangan ahli waris dari ALFIUS SUMAMPOW dan JULIANA BOLANG;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan setelah kakek, nenek, ibu serta paman para Penggugat meninggal dunia, maka Penggugat bersama dengan BILLY SUMAMPOW berhak menjadi ahli waris atas peninggalan ALFIUS SUMAMPOW dan JULIANA BOLANG sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 832 ayat (1) KUHPerdara. Hal ini tidak sertamerta Penggugat dapat mewarisi harta dari pada kakek dan nenek Penggugat yaitu ALFIUS SUMAMPOW dan JULIANA BOLANG, hal ini sangat keliru pemahaman dari Penggugat menyangkut pasal 832 KUHPerdara tersebut, karena apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara in casu yaitu Sertifikat Hal Milik No. 195 dan Sertifikat Hak Milik No. 196 Kawiley bukan merupakan harta bersama dari orang tua Penggugat, namun merupakan harga bawahan dari ALFIUS SUMAMPOW dan JULIANA BOLANG (Kakek dan Nenek dari Penggugat);
3. Bahwa demikian juga pasal 833 ayat (1) KUHPerdara tidak dapat digunakan dan diterapkan dalam perkara in casu karena menurut hukum waris pasal-pasal tersebut dapat dikenakan oleh Penggugat selaku cucu



dari pewaris yaitu ALFIUS SUMAMPOW dan JULIANA BOLANG hukumnya Penggugat selaku cucu harus mempunyai penetapan dari Pengadilan agar dapat menjadi ahli waris;

4. Bahwa dikatakan dalam dalil gugatan Penggugat pada tahun 1996 semasa hidup ALFIUS SUMAMPOW telah membagi hasil tanaman kelapa diatas 2 (dua) bidang tanah a quo, kepada Penggugat, STENLY BERNADUS (Almarhum) dan BILLY SUMAMPOW dengan surat pembagian hasil.

Hal ini tidak benar dan seandainya surat pembagian bagi hasil itu ada maka tidak ada hubungan substansi dengan gugatan Penggugat in casu;

5. Bahwa benar SHM No. 195/Kawiley dan SHM No. 430/Paal Dua atas nama JEIN LONGDONG dijamin di Bank oleh Penggugat dan suami Penggugat dan SHM No. 196/Kawiley digadaikan kepada JOHNY RUMBAYAN;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2000 Tergugat II (PAULUS PANGAU) didatangi oleh WELLY BERNADUS (Tergugat I) bersama LAURENS RUMAMBI dengan maksud untuk menjual SHM No. 195 dan SHM No. 196 Kawiley dengan cara menebus pinjaman kredit dari Penggugat dan suaminya di ABNK ARTHA GRAHA dengan jaminan kedua Sertifikat tersebut yaitu SHM No. 195 dan SH No.196;
7. Bahwa oleh karena WELLY BERNADUS telah berulang-ulang kali mendatangi Tergugat II PAULUS PANGAU, maka terjadilah kesepakatan jual beli atas tanah SHM. No 195 dan SHM No. 196 pada Tergugat II dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pada tahun 2006 bulan Desember Tergugat II PAULUS PANGAU ingin melunasi sisa pembayaran yaitu Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada WELLY BERNADUS (Tergugat I), namun WELLY BERNADUS telah menaikkan harga jual kedua bidang tanah tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara in casu menjadi Rp. 1,2 Milyard. Berhubung saat itu Tergugat II PAULUS PANGAU berada di Jakarta, maka melalui paman dari PAULUS PANGAU (T2) yaitu YUBER SENGKE (T3) untuk menegosiasi akan harga kedua tanah tersebut kepada WELLY BERNADUS dan hasil dari pada negosiasi tersebut harga tanah menjadi Rp.900 juta rupiah. Maka terjadilah jual beli atas kedua bidang tanah

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada PAULUS PANGAU (Tergugat II) melalui YUBER SENGKE (Tergugat III).
8. Bahwa dengan demikian secara hukum dan undang-undang yang ada menyangkut jual beli tanah SHM No. 195 dan SHM No. 196 Kawiley telah sah menjadi milik Tergugat II (PAULUS PANTAU).
 9. Bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris sah dari ALFIUS SUMAMPOW dan JULIANA BOLANG atas tanah SHM No. 195 dan SHM No. 196 Kawiley, karena masih ada ahli waris yang sah menurut undang-undang yaitu WELLY BERNADUS (T1).
 10. Bahwa tidak ada rekayasa dalam transaksi jual beli yang terjadi bulan Desember 2006. Hal ini telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang ada karena jual beli tersebut terjadi di hadapan pemerintah setempat dimana tanah in casu itu terletak, sehingga jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dimana SHM No. 195 dan SHM No. 196 Kawiley, ada dalam penguasaan dari pada PAULUS PANGAU, ST (Tergugat 2). Hal juga ini dapat dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado dimana kedua sertifikat tersebut dikembalikan kepada PAULUS PANGAU, ST.
 11. Bahwa sangatlah keliru jika dikatakan Penggugat telah dirugikan secara material sejak tahun 2006, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, justru sebaliknya Penggugatlah yang telah diuntungkan dengan menikmati uang pinjaman kredit di bank dengan tidak membayar pelunasan sehingga kredit tersebut dinyatakan oleh bank sebagai kredit macet. Maka dengan demikian Penggugatlah yang licik dalam hal ini bukan para Tergugat;
 12. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak dirugikan dengan adanya jual beli atas tanah in casu, jadi sangatlah licik kalau dikatakan Penggugat mengalami kerugian material sejumlah Rp.975 juta. Hal ini harus dapat dibuktikan oleh Penggugat.
 13. Bahwa tidak ada dasar hukum jika Tergugat I, II, III, dan IV dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom), hal ini harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu;

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa demikian juga SHM No. 195 dan SHM No. 196 Kawiley yang merupakan objek sengketa diletakkan sita jaminan karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga oleh majelis Hakim harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan meterai sebagai berikut :

1. Foto Copy Akte Kutipan Kedua Akte Kematian No. AM.785.0009653, Berdasarkan Akta Kematian No. 01/Cs/Btg/1998 atas Nama Alfius Sumampow yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akte Kematian No.A.M.923.0008551, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7106CPM0305201100500, atas Nama Juliana Bolang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akte KematianNo. A.M.923.0008552. Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7106CPM0305201100499, atas Nama Corry Sumampow yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 29/Disp./22/1990, atas Nama Magdalena Stefi yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 208 Stenly Andries Dotulung, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 298 atas Nama Susij Threesye Adeline, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. A.M.9230.001137. berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7106-KM-19012016-0002. Atas Nama Stenly Andries Dotulung Bernadus, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy surat Keterangan Waris tertanggal 15 Agustus 2015, yang diketahui/ dibenarkan oleh Hukum Tua Desa Kawilei dengan mengetahui Camat Kauditan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kawilei atas nama Alfius sumampow Tanpa Asli, diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kawilei atas nama Juliana Bolang Tanpa asli, diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 251/018/2014, tanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kawile yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto copy Surat Perjanjian Pembagian Hasil kebun dengan Sertifikat atas Nama Alfius Sumampow dan Juliana Bolang (Alm), yang dibuat oleh Alfius Sumampow dan ditandatangani Alfius Sumampow dan para Penggugat bersama dengan Stenly Bernadus (Alm) disaksikan oleh Albert L Sumampow dan Helda Pangemanan pada bulan November 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, letak objek Kawiley, atas nama wajib Pajak Alfius Sumampow, tahun 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-13);
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, letak objek Kawiley, atas nama wajib Pajak Alfius Sumampow, tahun 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-14);
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, letak objek Kawiley, atas nama wajib Pajak Alfius

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumampow, tahun 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-15);

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, letak objek Kawiley, atas nama wajib Pajak Juliana Bolang, tahun 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-16);
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, letak objek Kawiley, atas nama wajib Pajak Juliana Bolang, tahun 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-17);
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, letak objek Kawiley, atas nama wajib Pajak Juliana Bolang, tahun 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-18);
19. Foto copy Tanda Laporan Polisi Nomor : LP/581/XI/2012 Res. Minut, tanggal 7 November 2012, atas Penggelapan Tanah tanggal 19 Desember 2006, tempat Kejadian Desa Kawilei yang dilakukan oleh Welly Bernadus yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-19);
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, No. Pol : B/246/VI/2013/Reskrim, tertanggal 14 Juni 2013, menyatakan proses penyidikan terhadap Perkara Polisi Nomor : LP/581/XI/2012/ Res.Minut, dilimpahkan ke Jaksa Penuntut hasil umum dan tinggal menunggu hasil pemeriksaan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-20);
21. Foto copy Surat Pencegahan Pemindahan Hak Milik Nomor 195/ Desa Kawiley dan Sertifikat Hak Milik Nomor 196/ Desa Kawiley, tertanggal 15 April 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-21);
22. Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/ Pengaduan. Tertanggal 18 April 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-22);
23. Foto copy Surta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, Nomor 550/71.300/V/2011 perihal Pencegahan

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan SHM No.195/desa Kawilei yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-23);

24. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 52/G/2016/PTUN.MDO.tanggal 17 Oktober 2015 Atas Nama **Para Penggugat MAGDALENA STEFI BERNADUS DAN SUSIJ T.G BERNADUS** Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-24);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MINTJE RORIMPADEY** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Stevi Bernadus;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga dari Stevi Bernadus;
- Bahwa Stevi Bernadus adalah cucu dari Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang, Alfius sumampow punya 2 anak yaitu Corry dan Sinyo, Corry menikah dengan Welly Bernadus sedangkan Sinyo tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa anak dari Corry dan Welly berjumlah (3) tiga orang anak yakni Stevi, Stenly, Cici, anak bernama Stenly sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Alfius Sumampow mempunyai tanah semasa perkawinan dengan Yuliana Bolang ;
- Bahwa tanah tersebut dinamakan Eris, seluas kira - kira 15 Hektar isi ditanami pohon kelapa sekitar 2000 pohon ;
- Bahwa saksi tinggal di tanah Eris tersebut dari tahun 1960-an sampai dengan menikah 1977, setelah menikah tinggal di Langowan tapi masih sering datang di kebun;
- Bahwa Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang masih hidup sampai saksi menikah ;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal Corry sumampow, kemudian Yuliana Bolang ;
- Bahwa setelah Ibu Yuliana Bolang meninggal dunia Alfius Sumampow yang sendiri mengurus anak - anak ;

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan kepada anak Stenly, Stevi dan Susi karena saksi tinggal di rumah Alfius Sumampow;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut selama 25 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu telah di jual;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Stevi Bernadus;
- Bahwa setahu saksi yang kerja dan berkebun di tanah tersebut adalah orang tua saksi ;
- Bahwa sekarang yang tinggal dikebun bernama Nyong;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sudah di agunkan ke bank;
- Bahwa setahu saksi luas tanah di kebun tersebut seluas 15 hektar;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di perkebunan bernama Eris Desa Kauditan II ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dan kebun tersebut adalah ayah dari Cori dan Ibu dari Cori yakni Alfius sumampow dan Juliana Bolang ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditinggalkan oleh Alfius Sumampow dan Juliana Bolang hanya satu bagian;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah itu peninggalan dari Alfius sumampow dan Yuliana Bolang ;
- Bahwa anak dari Corry Sumampow ada 3 anak yaitu Stefi, Stenli, dan Cici ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Corry meninggal tahun berapa;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Alfius sumampow sekitar tahun 80-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Juliana Bolang;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak – anak dari Alfius sumampow yakni Corry dan Nyong;
- Bahwa saudara dari Makdalena Stefi Bernadus (Stefi) ada 3 yaitu anak pertama Stevi, kedua Stenly, dan ketiga cici, tapi Stenli sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi ada harta peninggalan dari Alfius Sumampow dan Alfius Sumampow adalah opa dari Stefi atau orang tua dari Corry dan Nyong;

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat tanah atas nama Alfius Sumampow namun Stefi pernah menyampaikan kepada saksi tentang sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa akan menanggapai pada kesimpulan ;

2. Saksi BRURIARUPERES, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah tanah kebun adalah tanah objek sengketa bernama "Eris" yang terletak di Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi pernah pergi tanah kebun itu pada bulan Desember tahun 1975 dan di tahun 2000 an, sekarang tidak pernah ke kebun lagi;
- Bahwa yang bekerja di tanah kebun itu, sekarang yang bekerja Nyong Rorompande, adalah adik dari Istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan nyong di tanah kebun tersebut namun istri saksi pernah ;
- Bahwa saksi pernah berkebun sekitar tahun 60 an, waktu itu saksi belum menikah ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah kebun, sebelah Utara berbatasan dengan Obet, sebelah Timur dan Selatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menikah dengan istri saksi pada tahun 1977 ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah kebun sekitar 15 Hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sekitar 15 Hektar berdasarkan informasi dari Alfius Sumampow;
- Bahwa saksi kenal Alfius Sumampow sering dipanggil dengan papa Cory;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri Alfius Sumampow biasa di panggil mama Cori;
- Bahwa saksi bertemu dengan Alfius Sumampow pada tahun 1975an sampai 1980an, untuk maksud bekerja di kebun ;
- Bahwa saksi tidak tahu semua harta dari Alfius Sumampow, yang saksi tahu cuma tanah Eris;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Corry Sumampow mendapatkan peninggalan harta ;

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami dari Juliana Bolang;
- Bahwa saksi tahu Corry menikah dengan Welly Bernandus dan mempunyai 3 anak yaitu Stefi, Stenli, dan Cici;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta lain yang di tinggalkan Corry Sumampow kepada Welly Bernandus dan anak anaknya ;
- Bahwa setelah Cory meninggal dunia, saksi tidak tahu Welly Bernandus menikah lagi dengan siapa ;
- Bahwa setahu saksi tanah di Eris diberikan kepada Stevi, Stenli dan cici;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang lain selain tanah bernama di Eris;
- Bahwa yang saksi tahu tanah di Eris atas nama Alfius sumampow dan Yulian Bolang, luas tanah kira-kira 15 Hektar ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada 2 surat menjadi satu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut namun hanya mendengar dari Alfius Sumampow, tapi saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa saksi lupa kapan Alfius Sumampow meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung ke tanah Eris ada tanaman kelapa yang di tanam di kebun, sekitar 2000 pohon;
- Bahwa setahu saksi penjaga kebun yang namanya nyong menjaga sampai sekarang;
- Bahwa yang tinggal ditanah kebun sekarang Nyong;
- Bahwa saksi tinggal dikebun Eris kira kira 1 bulan;
- Bahwa saksi pernah bertani dengan Alfius Sumampow adalah Stefi pada tahun 1975 – 1980an;
- Bahwa Wely Bernandus menikah untuk kedua kalinya tapi tidak memiliki anak ;
- Bahwa Wely Benandus tidak punya keturunan;
- Bahwa hasil kelola tanah kebun diberikan kepada cucunya yakni Stefi, Stenly dan Cici ;
- Bahwa setahu saksi ada dua bagian atas nama Alfius Sumampow & Yuliana Bolang;
- Bahwa anak dari Alfius Sumampow Corry & Nyong, Corry anak Pertama dan Nyong sudah meninggal tidak mempunyai keturunan dan tidak menikah ;

Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alfius Sumampow adalah Opa dari Stevi;
- Bahwa Stevi ada 3 bersaudara yaitu Stevi, Stenly, dan Cici tapi Stenly sudah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa akan menanggapi pada kesimpulan;

3. Saksi VEDY NGANTUNG, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat ada masalah tanah dan kebun yaitu tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun yang berada di wilayah Kawiley;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah dan kebun yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu luas tanah dan kebun yang menjadi sengketa ada 2 (dua) tempat, yang satu tempat milik dari Alfius Sumampow dan yang lain milik dari Juliana Bolang;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih 10 Hektar lebih milik dari Alfius Sumampow dan kurang lebih 3 Hektar milik dari Juliana Bolang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dari Juliana Bolang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dari Alfius Sumampow;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa dari Alfius dan Juliana Bolang;
- Bahwa setahu saksi hubungan Alfius Sumampow dan Juliana Bolang adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang sejak tahun 60-an;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa sekitar 2 bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Magdalena Stefi Bernadus ;
- Bahwa setahu saksi Magdalena Stefi Bernadus adalah cucu dari Alfius Sumampow;
- Bahwa setahu saksi anak dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang ada dua, masing-masing Cori Sumampow dan Sinyo Sumampow;
- Bahwa setahu saksi kedua anak dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Sinyo Sumampow tidak meninggalkan keturunan, karena tidak menikah;

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Corri Sumampow menikah dengan Weli Bernadus;
- Bahwa setahu saksi anak dari Corri Sumampow dan Weli Bernadus ada tiga anak masing – masing Magdalena Stefi Bernadus, Stenli Bernadus (alm), Susi Bernadus;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Corri Sumampow dan Weli Bernadus pernah mendengar ada beli tanah, tapi sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah dari Alfius Sumampow belum di bagi ;
- Bahwa setahu saksi yang duluan meninggal Corry Sumampow baru kemudian Yuliana Bolang;
- Bahwa setahu saksi Yuliana Bolang meninggal tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi Corry Sumampow meninggal tahun 1980an;
- Bahwa setahu saksi Alfius Sumampow meninggal tahun 2000an;
- Bahwa setahu saksi setelah juliana Bolang meninggal, Alfius Sumampow menikah lagi tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan yang kedua Alfius Sumampow tidak ada keturunan (ada anak tapi anak bawaan dari istri ke dua);
- Bahwa setahu saksi pernah melihat surat tanah sengketa berupa sertifikat dari Alfius Sumampow yang ukuran 10 Hektar dan 3 hektar dari Juliana Bolang pada tahun 1990an, saat Alfius dan Juliana masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nomor sertifikat yang saksi lihat;
- Bahwa saksi melihat sertifikat pada waktu itu saat saksi berada di rumah Alfius Sumampow dan Juliana Bolang kemudian Magdalena Stefi Bernadus datang bersama dengan suaminya untuk meminjamkan Sertifikat tanah untuk dipakai sebagai agunan bank untuk modal usaha pada tahun 1990an, sertifikat tersebut atas Alfius Sumampow dan Juliana Bolang;
- Bahwa setahu saksi nama dari suami Makdalena Stefi bernama Rafi Londo ;
- Bahwa saksi tidak tahu Stefi Bernadus mengagunkan sertifikat di bank mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat – surat tanah sekarang ada dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Alfius Sumampow menjual tanah;

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Welly Bernadus mengeluarkan sertifikat dari bank;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa 10 hektar dan 3 hektar sekarang ini adalah Magdalena Stefi Bernadus;
- Bahwa setahu saksi tanah 10 hektar dan 3 hektar dalam Register desa sampai sekarang ini atas nama Alfius Sumampow dan Juliana Bolang, saksi mengetahui karena saksi sebagai Hukum Tua Desa Kawiley dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang yang membayar Pajak Magdalena Stefi Bernadus ;
- Bahwa saksi kenal dengan Welly Bernadus adalah menantu dari Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang;
- Bahwa saksi kenal Paulus Pangau;
- Bahwa Paulus Pangau tidak memiliki tanah ditempat objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi kalau ada jual beli tanah harus melalui saksi untuk didaftar dalam Register Desa;
- Bahwa register desa di kantor saksi adalah akurat;
- Bahwa setahu saksi kalau tidak melapor tentang transaksi tanah dan lain lain maka tidak tercatat dalam register Desa;
- Bahwa setahu saksi kalau warga desa yang membeli tanah melalui Notaris tapi tidak melapor maka tidak di catat dalam register Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa ada masalah Pidana;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat Keterangan Waris pada tahun 1990;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat keterangan Waris atas dasar penyampaian dari Stefi Bernadus;
- Bahwa setahu saksi surat pajak bisa dikeluarkan dari kantor kecamatan melalui kantor Desa;
- Bahwa setahu saksi pembuatan pajak harus diusul dari Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan yang ada kaitan dengan tanah sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setahu saksi putusan tersebut sudah berkekuatan Hukum tetap;

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa akan menanggapi pada kesimpulan;

4. Saksi CINDY LONDONG, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi hubungan sertifikat No 430 dan sertifikat No 195 yakni Sertifikat no 430 itu adalah pemilik orang tua saksi bernama Jein Londo, dan sertifikat No.195 adalah milik dari opa dari Stefi Bernadus yakni Alfius Sumampow;
- Bahwa sertifikat No. 430 dan sertifikat No 195 sama- sama di gadaikan/diagunkan ke Bank;
- Bahwa hubungan antara Stefi Bernadus dan saksi yakni suami Stefi Bernadus adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi sertifikat No 430 dan sertifikat No 195 di gadaikan di bank karena waktu itu Rafi Londo dan Stefi Bernadus datang ke rumah untuk meminjamkan sertifikat No 430 untuk digadaikan ke bank dan orang tua saksi memberikan sertifikat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi waktu sertifikat No 430 dan sertifikat No 195 digadaikan di bank yang hadir saksi, orang tua saksi, Rafi Londo, Stefi Bernadus dan Alfius Sumampow;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut diagunkan ke bank pada tahun 2000an;
- Bahwa setahu saksi untuk keperluan usaha dan membangun rumah dari opa Stefi yaitu Alfius Sumampow, sehingga sertifikat No 195 di gadaikan di bank;
- Bahwa setahu saksi Alfius Sumampow pernah tinggal di rumah steffi Bernadus dan Rafi Londo;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang di pinjamkan dari bank dengan agunan sertifikat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertanyaan dari pihak bank tentang sertifikat itu;
- Bahwa setahu saksi pada waktu menggadaikan sertifikat No 430 dan sertifikat 195 ke Bank pihak Bank tidak memberikan pinjaman kalau tidak ada usaha, untuk itu di berikan jaminan CV Winangun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jangka waktu yang diberikan oleh Bank untuk melunasi hutang dengan agunan sertifikat tersebut ;

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah orang tua saksi sampaikan kepada saksi kapan mau ditebus sertifikat No 430, kemudian saksi pergi ke bank Arta Prima saksi cek yang mana sertifikat No.430 dan sertifikat No 195 sudah di tebus oleh Welly Bernadus ayah dari Stefi Bernadus;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Bank Arta Prima kenapa sampai Welly Bernadus yang menebus ke dua sertifikat sedangkan sertifikat No 430 itu pemiliknya adalah orang tua saksi dan setahu saksi sertifikat pada waktu itu sudah waktunya di Lelang karena pembayaran hutang macet (kredit macet) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama sertifikat tanah di jaminkan di bank ;
- Bahwa setahu saksi yang menjaminkan sertifikat sertifikat No. 430 dan sertifikat No. 195 di Bank adalah Stefi Bernadus dan Rafi Londo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di tebus oleh Welly Bernadus dibank untuk mendapatkan sertifikat tersebut sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi mengambil sertifikat pada ahock karena sertifikat dari orang tua saksi sudah di tebus oleh Welly Bernadus;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil sertifikat pada ahock saksi mengeluarkan uang sebesar 100 juta rupiah, ada kwitansi;
- Bahwa saksi kenal Welly Bernadus yang adalah orang tua dari Stefi Bernadus;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menebus sertifikat sama bpk Ahock;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II menyatakan bahwa akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan meterai sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 39a/Pem.22/12/06, tertanggal 21 Desember 2006, Fotocopy sesuai dengan Aslinya dan di beri tanda Bukti T-1;
2. Foto copy Surat Silsilah Keluarga Alm.Sumampow-Almh.Bolang, disesuaikan dengan Aslinya dan di beri Tanda Bukti T-2;

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 195 tahun 1981, fotocopy sesuai dengan Aslinya dan diberi Tanda Bukti T-3;
4. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 196 tahun 1981, ,tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : SKET/33612/V/2015/SPKT/Resta Mdo, tanggal 25 Mei 2015, Fotocopy disesuaikan dengan aslinya dan diberi Tanda Bukti T-5;
6. Foto copy Surat Kabar/ Media Koran Tertanggal 11 Mei, 13 mei dan 19 Mei 2015, fotocopy disesuaikan dengan aslinya dan di beri Tanda Bukti T-6;
7. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 desember 2006, fotocopy sesuai dengan Aslinya dan diberi Tanda Bukti T-7;
8. Foto copy Kwitansi tertanggal 12 desember tahun 2000, diajukan foto copy tanpa asli dan diberi Tanda Bukti T-8;
9. Foto copy tanda terima tertanggal 12 Desember 2000, diajukan foto copy tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-9;
10. Foto copy Surat pernyataan, tertanggal kawiley 19 Desember 2006, diajukan foto copy tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-10;
11. Foto copy Surat Jual Beli, tertanggal kawiley 19 Desember 2006, diajukan foto copy tanpa asli dan diberi Tanda Bukti T-11;
12. Foto copy Surat Jual Beli tertanggal 19 Desember 2006,diajukan foto copy tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan tetanggal 19 Desember 2006 diajukan foto copy tanpa asli dan di beri tanda Bukti T-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2006, diajukan foto copy tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-14;
15. Foto copy Kwitansi,tanggal 19 Desember 2006 Tanpa asli dan diberi Tanda Bukti T-15;
16. Foto copy Kwitansi tanggal 21 Desember 2006, foto copy sesuai dengan Aslinya dan di beri Tanda Bukti T-16;
17. Foto copy surat Pemeberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (SHM 195 an ALFIUS SUMAMPOW), foto copy sesuai dengan Aslinya dan di beri Tanda Bukti T-17;

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 (SHM 196 an Juliana Bolang), foto copy sesuai dengan aslinya dan di beri Tanda Bukti T-18;
19. Foto copy surat Bank Artha Graha Perihal Undangan klarifikasi untuk penyelesaian kewajiban tertanggal 16 september 1999 beserta lampirannya, Tanp asli dan di beri Tanda Bukti T-19;
20. Foto copy Surat Kuasa tertanggal Jakarta, 29 November tahun 2000,diajukan foto copy, Tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-20;
21. Foto copy Akta Pernyataan Pengambilan Kembali Barang Jaminan Nomor : 23, diajukan foto copy, Tanpa asli, dan di beri Tanda Bukti T-21;
22. Foto copy Petikan Putusan Nomor : 39/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Mnd, Tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-22;
23. Foto copy Berita Acara Pengembalian barang Bukti teratanggal 05 Maret Tahun 2015, Tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-23;
24. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-24;
25. Foto copy Penetapan Nomor 30/Pid.B/2016/PN.Arm, Tanpa asli dan diberi Tanda Bukti T-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH), Tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-26;
27. Foto copy Kwitansi, tertanggal 5 Desember 2014, Tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-27;
28. Foto copy Berita Acara Pembayaran Harga Tanh Dan Tanaman Untuk Keperluan Pengadaan Tanah Tapak Tower TIP 20 saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150Kv Paniki- Tanjung Merah,Tanpa asli dan di beri Tanda Bukti T-28;
29. Foto copy Bukti Setoran, tertanggal 5 Desember 2014, Tanpa asli, di beri Tanda bukti T-29;
30. Foto copy Surat Somasi Kedua tertanggal manado 06 April 2015, Tanpa Asli dan di Beri Tanda Bukti T-30;
31. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/08/V/2013/Dit Reskrimsus, fotocopy sesuai dengan aslinya, di beri Tanda Bukti T-31;
32. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2016, fotocopy sesuai dengan aslinya, di beri Tanda Bukti T-II-32;

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Foto copy Putusan Pengadilan No. 39 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnd, fotocopy sesuai dengan aslinya, di beri Tanda Bukti T-II-33;

34. Foto copy Surat Keterangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, fotocopy sesuai dengan aslinya tanggal 5 Maret 2015, di beri Tanda Bukti T-II-34;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LAURENS RUMAMBI**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Paulus Pangau, Weli Bernadus dan Alfius Sumampow;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penebusan Jual/Beli tanah di Bank;
- Bahwa setahu saksi dahulu pemilik tanah sengketa yakni Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang ;
- Bahwa saksi mengetahui Jual/beli tanah tersebut, karena Weli Bernadus memanggil saksi untuk menjual tanah kepada Bapak Paulus Pangau ;
- Bahwa saksi mengetahui jual/beli tanah karena pada waktu itu saksi sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) ;
- Bahwa saksi menjadi Sekdes dari tahun 1989-2012;
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah karena saksi dimintakan oleh Weli Bernadus untuk mencari pembeli tanah dan kebun, waktu itu sertifikat ada di bank, kemudian saksi dan Weli bernadus bertemu dengan Paulus Pangau setelah itu saksi dengan Paulus Pangau, Weli Bernadus pergi ke bank karena sertifikat berada di Bank setelah itu Weli Bernadus, Paulus Pangau dan saksi bertanya uang yang harus ditebus di bank untuk sertifikat No. 195 dan No. 196 berjumlah 350 juta ;
- Bahwa setahu saksi yang menjaminkan/mengagunkan sertifikat No. 195 dan No. 196 di bank adalah Stefi Bernadus;
- Bahwa setahu saksi ada 2 sertifikat yang dijaminkan di bank;
- Bahwa setahu saksi nomor-nomor sertifikat yang berada di Bank Sertifikat Nomor No. 195 dan No. 196 yang satu sertifikat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Weli Bernadus adalah orang tua dari Stefi Bernadus dan Alfius Sumampow adalah mertua dari Weli Bernadus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Paulus Pangau yang menebus sertifikat tanah sengketa di bank;
- Bahwa saksi melihat langsung uang yang ditebus oleh Paulus Pangau ;
- Bahwa setahu saksi Paulus Pangau yang menguasai tanah dan sekarang yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saat saksi menjabat Sekertaris Desa dari tahun 1989-2012, Weli Bernadus memanggil saksi untuk menjual tanah dan kebun, dan saksi mengatakan pemilik tanah dan kebun adalah Alfius Sumampow, dan Weli Bernadus dimintakan bantuan untuk menjual tanah tersebut atas nama Alfius Sumampow;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Weli Bernadus dan Alfius Sumampow yakni Weli Bernadus adalah menantu dari Alfius Sumampow;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah ditebus oleh Paulus Pangau dan bukan hasil menang lelang di kantor lelang negara ;
- Bahwa setahu saksi yang menebus sertifikat di bank adalah Paulus Pangau, Weli Bernadus, saksi serta Pak Didi ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anak-anak dari Alfius Sumampow pada saat menebus sertifikat tanah di bank;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah yang dijaminan di bank adalah No. 195 dan No. 196 ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sertifikat Nomor 196 adalah Yuliana Bolang, dan Sertifikat Nomor 195 adalah Alfius Sumampow;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Alfius Sumampou dan Yuliana Bolang adalah Suami/Istri;
- Bahwa Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang mempunyai keturunan yakni 2 (dua) orang anak yakni Cori Sumampow dan Sinyo Sumampow;
- Bahwa setahu saksi Cori Sumampow mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Sinyo Sumampow tidak ada keturunan karena meninggal pada usia muda ;
- Bahwa suami dari Cori Sumampow adalah Weli Bernadus;
- Bahwa Cori Sumampow dan Weli Bernadus mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara sertifikat tanah tersebut yang berada di bank kemudian berada ditangan Weli bernadus karena saat di bank saksi hanya menunggu diluar bank ;
- Bahwa setahu saksi Stefi Bernadus yang mengajukan pinjaman di bank ;
- Bahwa setahu saksi menurut Weli Bernadus tanah sengketa sebagai jaminan dibank sudah lama di lelang karena tidak membayar hutang atau kredit macet ;
- Bahwa setahu saksi utang di bank sejumlah 100 juta rupiah ditambah dengan bunga ;
- Bahwa setahu saksi setelah ditebus oleh Welly Bernadus maka hari itu juga sertifikat tersebut keluar dari bank;
- Bahwa harga jual tanah tersebut Rp 350 juta, yang dibeli oleh Paulus Pangau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah dari hasil penjualan tanah, anak-anak dari Welly Bernadus mendapat bagian ;
- Bahwa tanah yang dijaminkan di bank atas nama Yulian Bolang dan Alfius Sumampow ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat yang digadaikan di Bank ada 3 sertifikat yakni atas nama Alfius Sumampow, Yuliana Bolang dan yang satu saksi tidak tahu, yang ada di bank adalah sertifikat atas nama Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah di jaminkan ke Bank Arta Graha di Manado;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Tergugat II menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi HENDRIK RORIMPANDEY, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebelah Barat dengan Stefi, sebelah Timur dengan Boy, Paulus Pangau dan Ibu Ana Lontoh, sebelah Selatan dengan Yulius Sumanti, Putu Hutagaul, sebelah Utara dengan Sumanti;

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sertifikat No. 195 ukuran 10 Hektar dan sertifikat No. 196 kira- kira 9 Hektar;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Paulus Pangau;
- Bahwa ayah saksi bernama Bapak Rori Pandey dan sudah meninggal dunia, semasa hidup bekerja dengan Alfius Sumampow pada tahun 80-an;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang orang tua saksi jaga adalah Alfius Sumampow ;
- Bahwa pada tahun 80-an saksi masih sama-sama dengan ayah saksi bekerja di tanah sengketa kemudian pulang ke kampung Langowan dan kembali lagi sekitar tahun 2000;
- Bahwa pada waktu saksi kembali dari kampung Langowan, saksi kembali bekerja ditanahnya Alfius Sumampou dan saksi melihat yang menguasai tanah dan kebun tersebut adalah Paulus Pangau dan Paulus Pangau menyampaikan kepada saksi tanah dan kebun sudah menjadi miliknya karena sudah beli;
- Bahwa setahu saksi hasil panen diatas tanah sengketa pada tahun 2000-an Paulus Pangau yang menikmati;
- Bahwa setahu saksi Paulus Pangau yang membayar pajak tanah dan kebun sejak tahun 2000-an;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa sekarang ini adalah Paulus Pangau karena Paulus Pangau menyuruh saksi jaga tanah tersebut dengan mengatakan karena tanah ini sudah dibelinya maka hasil panen diserahkan ke Paulus Pangau ;
- Bahwa benar dulunya orang tua saksi yang menjaga tanah milik dari Alfius Sumampow sebelum dibeli oleh Paulus Pangau ;
- Bahwa Weli Bernadus adalah menantu dari Alfius Sumampow;
- Bahwa saksi tahu bahwa Alfius Sumampow menikah dengan Yuliana Bolang dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa istri dari Weli Bernadus bernama Cori Sumampow;
- Bahwa Cori Sumampow anak dari Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang;
- Bahwa setahu saksi Weli Bernadus dan Cori Sumampow mempunyai anak 3 orang anak yakni Stenly, Stefi dan Cici;

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat No. 195 dan sertifikat No. 196
- Bahwa sejak ayah saksi sebagai penjaga kebun sampai kepada saksi sebagainya, saksi tidak pernah melihat Stefi, Stenli dan Cici datang ke kebun;
- Bahwa saksi kerja dengan Paulus Pangau sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Alfius Sumampow;
- Bahwa Alfius Sumampow meninggal dunia tahun 90-an;
- Bahwa ayah dari saksi bekerja dengan Alfius Sumampow menjaga tanah dan kebun, kemudian ayah saksi meninggal, dan saksi kemudian melanjutkan dan bekerja dengan Paulus Pangau;
- Bahwa saksi tahun 80-an pernah tinggal bersama dengan Alfius Sumampow dan Yuliana Bolang karena saksi bekerja dengan Alfius Sumampow dan Alfius Sumampow, saat itu memberikan mandat kepada saksi untuk mengurus kebun dan mengambil hasil panen dan pada waktu itu Alfius Sumampow, tinggal menerima nota dari hasil panen ;
- Bahwa setahu saksi Stefi Bernadus pernah mengambil hasil tahun 90-an pada saat Alfius Sumampow masih hidup;
- Bahwa dalam menjaga kebun dan tanah sengketa Paulus Pangau yang memberikan gaji pada saksi;
- Bahwa saksi ada menanam pohon kelapa kurang lebih 300 pohon di tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi waktu saksi dan orang tua saksi jaga kebun ada kurang lebih 1500 pohon kelapa, yang lain sudah di tebang;
- Bahwa setahu saksi Stefi Bernadus yang memotong pohon kelapa pada tahun 2000an, pada waktu Stefi Bernadus menebang pohon kelapa ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat II menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Kawiley

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 06 Januari 2016 dengan hasil dan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Juli 2017 dan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok perkara:

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tentang dikuasainya tanah objek sengketa oleh para Tergugat secara melawan hukum berupa tanah/kebun yang terletak di Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, atas tanah :

- bidang tanah seluas $\pm 105.846 \text{ M}^2$ SHM No. 195 tanggal 16 September 1981, dengan batas-batas Utara : A. Woluyan-W. Bernadus-R.Tompunuh-E.Langelo, Timur : E.Langelo-M.Tanod-E. Dirk, Selatan : R, Maryani, Barat Nyong Sumampow-J.Balang, Ny. T. Oetojo Pesman,
- bidang tanah seluas $\pm 36.484 \text{ M}^2$ SHM No. 196, dengan batas-batas Utara : E. Tangkudung-Ny T. Oetojo Oesman, Timur : Alfius Sumampow, Selatan : Nyong Sumampow- S.Soemampow, Barat : Stenly Umboh-M. Tanod ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat tanah objek sengketa adalah milik dari Nenek Para Penggugat yaitu Alfius Sumampow dan Juliana Bolang oleh karenanya kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang serta tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat I melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II, III dan IV ;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat II membantahnya dengan dalil, tanah kebun tersebut sekarang milik dari Tergugat II yang Tergugat II peroleh dari jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat III dengan menggunakan uang dari Tergugat II pada bulan Desember tahun 2000. Tergugat I (Welly Bernadus) yang tidak lain ayah dari para Penggugat mendatangi Tergugat II (Paulus Pangau) bersama dengan Laurens Rumambi dengan maksud untuk menjual tanah SHM No.195 dan SHM. No. 196 dengan cara menebus pinjaman kredit di Bank Atrha Graha Manado, dimana SHM No. 195 dan SHM No.430 tersebut diagunkan di Bank Artha Graha oleh para Penggugat melalui suami Penggugat Stefi Bernadus yaitu Rafly Londong sedangkan SHM No. 196 digadaikan kepada Jhony Rumbayan, oleh karena Tergugat I berulang kali mendatangi Tergugat II maka terjadilah kesepakatan jual-beli atas tanah SHM 195 dan SHM 196 dengan harga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan panjar pada saat itu Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Desember tahun 2006 Tergugat II ingin melunasi sisa dari pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tergugat I telah menaikkan harga jual kedua bidang tanah tersebut menjadi Rp. 1,2 (Milliar Rupiah), berhubung pada saat itu Tergugat II berada di Jakarta maka yang bernegosiasi dengan Tergugat I adalah Tergugat III dan dari hasil negosiasi tersebut di sepakati harga tanah objek sengketa adalah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, dari rumusan ketentuan ini maka menurut Majelis Hakim, maka pihak Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 serta 4 (empat) orang saksi yaitu MINTJE RORIMPANDEY, BRURI ARUPERES, VEDY NGANTUNG dan CINDY LONGDONG;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-II-1 sampai dengan T-II-34 dan selain bukti surat tersebut, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu LAURENS RUMAMBI dan HENDRIK RORIMPANDEY,

Halaman 38 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam persidangan Turut tergugat tidak mengajukan pembuktian saksi maupun surat;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

- Bahwa tanah kebun tersebut terletak Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara : Bidang (a) Tanah seluas \pm 105.846 M² SHM No. 195 tanggal 16 September 1981, dengan batas-batas Utara : Woluyan-W. Bernadus-R.Tompunuh-E.Langelo, Timur : E.Langelo-M.Tanod-E. Dirk, Selatan : R, Maryani, Barat Nyong Sumampow-J.Balang Ny. T. Oetojo Pesman, (b). Tanah seluas \pm 36.484 M² SHM No. 196. dengan batas-batas Utara : E. Tangkudung-Ny T. Oetojo Oesman, Timur : Alfius Sumampow, Selatan : Nyong Sumampow- S.Soemampow, Barat : Stenly Umboh-M. Tanod;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Tergugat I (Welly Bernadus);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat II, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah :

- Apakah benar tanah/kebun tersebut adalah milik dari Keluarga Sumampow-Bolang yang belum pernah diperjual-belikan atau pun dialihkan kepada pihak mana pun?
- Atau apakah jual-beli yang dilakukan Para Tergugat sudah sesuai menurut hukum ?

Menimbang, bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat, maka secara berurutan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Silsilah Keluarga dari Penggugat khusus keturunan dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang (Keluarga Sumampow-Bolang);

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 kutipan Akta Kematian atas nama Alfius Sumampow, surat bukti P-2 kutipan Akta Kematian atas nama Juliana Bolang, surat bukti P-3 berupa kutipan Akta Kematian atas nama Corry Sumampow, surat bukti P-4 kutipan Akta Kelahiran atas nama Magdalena Stefi Bernadus, surat bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Stenly A.D Bernadus, surat bukti P-6 berupa Akte Kelahiran atas nama Susij Bernadus, surat bukti P-7 berupa Akta Kematian atas nama Stenly A.D Bernadus dan surat bukti P-8 berupa Surat Keterangan Waris dapat diketahui bahwa semasa hidup Almarhum (Alm) Alfius Sumampow menikah dengan Almarhumah (Alma) Juliana Bolang dan dari pernikahan tersebut dikarunia anak – anak yaitu (Alma) Corry Sumampow dan Sinyo Sumampow, kemudian Corry sumampow menikah dengan Welly Bernadus (Tergugat I) mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Magdalena Stefi Bernadus (Penggugat I), (Alm) Stenly A.D Bernadus, dan Susij T.G Bernadus (Penggugat II) sedangkan Sinyo Sumampow tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Mintje Rorimpandey dan Vedy Ngantung;

Menimbang, bahwa semasa hidup pula (Alm) Alfius Sumampow dan (Alma) Juliana Bolang mempunyai bidang tanah yang berada di Desa Kawiley sebagaimana bukti P-9 berupa SHM. No. 195 tahun 1981, bukti P-10 berupa SHM No. 196 tahun 1981 dan bukti P-12 Surat Keterangan No. 251/018/2014, pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut menerangkan tentang tanah sengketa atas nama Juliana Bolang dan Alfius Sumampow, bersesuaian dengan keterangan saksi Bruri Aruperes dan Vedy Ngantung, pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa milik dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan pada tahun 1991 Alfius Sumampow membutuhkan dana untuk pembangunan rumah, karena Alfius Sumampow telah lanjut usia maka Alfius Sumampow memberikan kuasa kepada Rafly Londong (suami Penggugat I atau cucu mantu dari Alfius Sumampow) untuk memohon pinjaman kredit ke Bank Artha Pusara Manado dengan jaminan SHM No. 195 atas nama Alfius Sumampow dan SHM No. 430 atas nama Jeane Londong (ibu kandung dari Rafly Londong suami dari Penggugat I) sedangkan SHM. No. 196 atas nama Juliana Bolang, oleh karena masih kurang dana dan membutuhkan dana untuk pembangunan

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, maka SHM. No. 196 atas nama Juliana Bolang digadaikan pula kepada Jhony Rumbayan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat II tanah kebun tersebut sekarang milik dari Tergugat II yang peroleh dari Jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan menggunakan uang dari Tergugat II pada bulan Desember tahun 2000. Adapun Tergugat I (Welly Bernadus) tidak lain adalah ayah dari Penggugat mendatangi dan menemui Tergugat II Paulus Pangau bersama dengan Laurens Rumambi dengan maksud untuk menjual tanah SHM No.195 dan SHM. No. 196 dengan cara menebus pinjaman kredit di Bank Artha Graha dimana SHM No. 195 dan SHM No.430 tersebut diagunkan di Bank Artha Graha oleh para Penggugat melalui suami Penggugat I yaitu Raffly Londong sedangkan SHM No. 196 digadaikan kepada ke orang yakni Jhony Rumbayan. Oleh karena Tergugat I berulang kali mendatangi Tergugat II maka terjadilah kesepakatan jual-beli atas tanah SHM No. 195 dan SHM No. 196 dengan harga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diberikan panjar terlebih dahulu, sebagaimana surat bukti T-II-8 berupa (kwitansi pembayaran) dan bukti T-II-9 berupa (tanda terima) uang Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Desember tahun 2006 Tergugat II ingin melunasi sisa dari pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi ternyata Tergugat I telah menaikkan harga jual kedua bidang tanah tersebut menjadi Rp. 1,2 Miliar, berhubung pada saat itu Tergugat II berada di Jakarta maka Tergugat meminta bantuan Tergugat III untuk bernegosiasi dan melakukan jual beli adalah dengan Tergugat I, kemudian dari hasil negosiasi tersebut disepakati harga tanah objek sengketa adalah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) hal tersebut bersesuaian dengan bukti T-II-12 berupa surat Jual-Beli antara Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 19 Desember 2006, surat bukti T-II-13 berupa (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) dari Tergugat I kepada Tergugat III), surat T-II-14 (Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2006) kemudian sebagaimana Tergugat III mengalihkan kepada Tergugat II bukti T-II-10 (surat pernyataan tertanggal 19 Desember 2006), bukti T-II-11 (Surat Jual-beli tertanggal 19 Desember 2006);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat II maka fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat T-II-19 dapat diketahui pada tanggal 30 Juli 1991 PT. Winaungan dengan Direktur Utama Rafly Londong telah melakukan permohonan kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SHM.430 atas nama Jeane Londong dan SHM No. 195 atas nama Alfius Sumampow;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Laurens Rumambi pada pokoknya menerangkan, saat itu Tergugat I meminta saksi untuk mencari pembeli tanah karena tanah tersebut harus ditebus di Bank Artha Prima/Graha karena sudah akan di lelang karena kredit macet, kemudian saksi bertemu dengan Tergugat II untuk membicarakan tentang tanah tersebut lalu terjadi kesepakatan pembelian terhadap tanah tersebut dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu kemudian Tergugat II memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, dan dalam keterangannya saksi menerangkan pula saksi bersama Tergugat I untuk mengambil SHM tersebut di Bank Artha Prima/Graha Manado dengan total pinjaman pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan di Bank sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Laurens Rumambi bersesuaian dengan Bukti T-II-19 menerangkan bahwa tertanggal 25 September 1996 ada surat panggilan yang dilayangkan oleh Bank kepada PT. Winaungan, pada pokoknya isi surat tersebut tentang penyelesaian kredit sama halnya dengan surat tertanggal 21 September 1999 yang pada pokoknya isi surat tersebut tentang penyelesaian kredit dan sebagaimana Bukti T-II-19 pada tanggal 12 Desember tahun 2000 terdapat setoran pinjaman macet sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),- kepada pihak Bank;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat I dapat mengambil SHM tersebut di Bank oleh karena Tergugat I diberikan Surat Kuasa dari Para Penggugat untuk mengambil sertifikat tanah yang diagunkan di Bank, sebagaimana bukti T-II-20 yaitu Surat Kuasa tertanggal 29 November 2000;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya milik dari (Alm) Alfius Sumampow dan (Alma) Juliana Bolang, kemudian tanah dengan SHM 195 atas nama Alfius Sumampow (tanah objek sengketa) dan SHM 430 atas nama Jeane Londong tersebut diagunkan di Bank Artha

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima/Graha Manado oleh suami Penggugat I dan SHM No. 196 digadaikan kepada Jhony Rumbayan, lalu setelah akan jatuh tempo agunan/jaminan sertifikat tanah tersebut kemudian Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II melalui Tergugat III yang awalnya di sepakati harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Tergugat II memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu Tergugat I dengan menggunakan uang dari Tergugat II menebus sertifikat tanah SHM 195 atas nama Alfius Sumampow (tanah objek sengketa) dan SHM 430 atas nama Jeane Londong tersebut di Bank Artha Prima Manado dengan jumlah kredit macet sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Setelah Tergugat II ingin melunasi sisa pembayaran dari kesepakatan awal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sisa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2006 oleh Tergugat I ternyata menaikkan harga tanah tersebut lalu Tergugat II meminta Tergugat III untuk melakukan negosiasi dan disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut telah beralih kepemilikannya dengan adanya transaksi tersebut diatas, yang awalnya tanah SHM No.195 atas nama Alfius Sumampow (tanah objek sengketa) dan SHM No. 430 atas nama Jeane Londong tersebut diagunkan di Bank dan bidang tanah SHM No. 196 digadaikan kepada Jhony Rumbayan, kemudian untuk dapat menebus bidang – bidang tanah tersebut maka Tergugat I berdasarkan bukti T-II-20 (Surat Kuasa tertanggal 29 November 2000) yang isi surat kuasa tersebut yaitu “Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengambil sertifikat yang diagunkan di Bank Artha Pusara kemudian berganti nama menjadi Bank Artha Prima Manado” bukti T-II-19, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak mengetahui proses peralihan tanah tersebut maka amat sangat tidak relevan menurut Majelis Hakim, karena jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa tanah yang diagunkan/dijaminan di Bank oleh para Penggugat dan mengetahui bahwa Tergugat I yang diberikan Kuasa oleh Penggugat untuk

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sertifikat tersebut di Bank oleh karena tanah tersebut terlit kredit macet sehingga Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II melalui Tergugat III agar dapat menebus tanah tersebut di Bank Artha Graha/Prima Manado;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sudah merupakan fakta hukum bahwasanya uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I selain digunakan untuk menebus tanah SHM No.195 atas nama Alfius Sumampow (tanah objek sengketa) dan SHM No. 430 atas nama Jeane Londong di Bank Artha Graha juga uang tersebut digunakan untuk menebus tanah SHM No.196 atas nama Juliana Bolang yang digadaikan kepada Jhony Rumbayan. Karena itu secara fisik SHM No.195 atas nama Alfius Sumampow dan SHM No.196 atas nama Juliana Bolang berada dalam penguasaan Tergugat II sebagaimana bukti T-II-22 (putusan No. 39 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdo);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa transaksi jual-beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II melalui Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Tergugat II dapat di kategorikan sebagai Pembeli yang Beritikad Baik hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.251 K/Sip/1958 dengan kaidah hukum "pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";

Menimbang, bahwa adapun sisa pembayaran sebesar Rp.700.000.000,- dari kesepakatan jual beli sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II melalui Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melakukan kewajibannya sebagaimana bukti T-II-12 berupa Surat Jual-Beli antara Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 19 Desember 2006, bukti T-II-13 berupa (Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Tergugat I kepada Tergugat III), demikian halnya bukti T-II-14 berupa (Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2006);

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat mempunyai hak terhadap sisa dari pembayaran tanah objek sengketa akan tetapi sebagaimana bukti T-II-14 berupa (Surat Pernyataan dari Welly Bernadus tertanggal 19 Desember 2006),

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat I Welly Bernadus adalah ayah kandung dari Penggugat dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa “ segala tuntutan dan permintaan dari anak dan cucu atau keluarga lainnya merupakan tanggung jawab saya pribadi” sekalipun dalam bukti P.25 berupa (Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2017) yang pada pokoknya isi surat tersebut membantah seluruh proses peralihan ataupun transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I akan tetapi surat bukti sudah ada sebelumnya dan telah di tanda tangani oleh Tergugat I, karena itu tentang surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan patut dikesampingkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 yaitu berupa Surat Perjanjian November tahun 1996, setelah mencermati isi surat Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah perjanjian pembagian hasil pohon kelapa kepada cucu dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang, karena itu jika dihubungkan dengan pertimbangan diatas oleh karena kepemilikan tanah objek sengketa adalah sah milik dari Tergugat II maka terhadap pembuktian berupa bukti surat P-11 patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 sampai dengan P-18 yaitu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah hanyalah tanda bukti seorang sebagai wajib pajak telah membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dan bukan merupakan surat bukti kepemilikan sehingga terhadap bukti Penggugat tersebut patut pula dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti P-19 sampai dengan P-23 oleh karena terhadap bukti – bukti tersebut tidaklah dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk menjadikan dasar tentang klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Penggugat maka terhadap bukti tersebut patut pula dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti P-24 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.52/G/2016/PTUN.Mdo, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari secara seksama isi putusan tersebut dapat diketahui putusan tersebut hanya menyatakan batal proses peralihan nama dari Afius Sumampow menjadi Welly Bernadus atas SHM No.195 pada tanggal 13 Oktober 2015 sehingga terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah keturunan dari Afius Sumampow dan Juliana Bolang, menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat tersebut jika didasarkan pada bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi ternyata adalah benar Penggugat/Para Penggugat adalah cucu dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang, maka terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 sampai dengan 24 dalil gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama petitum tersebut satu sama lain saling berhubungan/berkaitan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena terhadap tanah objek sengketa telah beralih status kepemilikannya secara sah menurut hukum kepada Tergugat II dan terlebih lagi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum angka 3 sampai dengan 24 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok perkara gugatan Penggugat ditolak yang menyangkut bidang-bidang tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim terhadap biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat/Para Penggugat;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 tahun 1986, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dari Alfius Sumampow dan Juliana Bolang;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.801.200,00 (satu juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah);

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2017 oleh kami **ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI, S.H.**, dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **RABU** tanggal **15 NOVEMBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **PETRUS DIOGENES BAWODI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NUR DEWI SUNDARI, S.H

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H

ttd

ADIYAKSA D. PRADIPTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

PETRUS D. BAWODI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp.1.110.000,00
Biaya PS : Rp. 600.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00
JUMLAH : **Rp.1.801.200,00 (satu juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah).**

Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Arm